



BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 19 TAHUN
TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NENE MALLOMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Tata Cara Kerja Sama dengan pihak lain diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pada Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NENE MALLOMO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit operasional pemerintah daerah yang bertugas menjalankan sebagian tugas teknis tertentu, memberikan pelayanan spesifik kepada masyarakat, atau mendukung kegiatan teknis, dan berkedudukan di bawah instansi induk seperti dinas, kementerian, dan lain-lain;
5. Rumah Sakit Umum Daerah adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang dimiliki dan diselenggarakan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk menyediakan layanan medis secara komprehensif kepada masyarakat, termasuk rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat. RSUD berperan sebagai sarana pelayanan kesehatan publik yang menyediakan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, dan pencegahan penyakit;
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas dengan menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Pemimpin BLUD Adalah Direktur Badan Layanan Umum Daerah RSUD Nene Mallomo.
8. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
9. Kerja Sama adalah kesepakatan antara 2 (dua) pihak atau lebih yang dibuat secara serta menimbulkan hak dan kewajiban yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
10. Tim Koordinasi Kerja Sama adalah tim yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk melakukan perencanaan kebutuhan dan evaluasi Kerja Sama.
11. Tim Pemilihan Mitra adalah tim yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk melakukan pemilihan Mitra Kerja Sama dalam jangka waktu tertentu.
12. Mitra Kerja Sama selanjutnya disebut Mitra adalah pihak yang melakukan Kerja Sama dengan pihak BLUD.
13. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara BLUD dengan pihak lain yang memuat hak dan kewajiban.
14. Kerja Sama dengan Pihak lain adalah Kerja Sama BLUD dengan pihak lain yang meliputi Kerja Sama Operasional dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
15. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara Bersama dengan Mitra Kerja Sama dengan tidak menggunakan barang milik Daerah.
16. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP pendayagunaan barang milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan BLUD.
17. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
18. Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pemanfaatan BMD adalah pendayagunaan BMD dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh

pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.

19. Sewa adalah Pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi BLUD UPTD RSUD dalam melaksanakan Kerja Sama dengan pihak lain.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan Kerja Sama.

Pasal 4

Pelaksanaan Kerja Sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. ekonomis; dan
- d. saling menguntungkan.

Pasal 5

- (1) Prinsip efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu Kerja Sama dilaksanakan dengan cara menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.
- (2) Prinsip efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yaitu Kerja Sama dilaksanakan dengan mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan Masyarakat.
- (3) Prinsip ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yaitu perhitungan keuntungan yang dihasilkan atau mungkin dihasilkan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada Tingkat harga yang menguntungkan.
- (4) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d yaitu pelaksanaan Kerja Sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi Masyarakat.

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksana Kerja Sama;
- b. jenis Kerja Sama;
- c. tata cara Kerja Sama;
- d. naskah Perjanjian Kerja Sama; dan
- e. hasil kerja sama.

BAB II PELAKSANA KERJA SAMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pelaksana Kerja Sama dengan pihak lain terdiri atas:

- a. penanggung jawab Kerja Sama;

- b. Tim Koordinasi Kerja Sama; dan
- c. tim pemilihan Mitra.

Bagian Kedua
Penanggung Jawab Kerja Sama

Pasal 8

- (1) Penanggung jawab Kerja Sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a yaitu Pemimpin BLUD UPTD RSUD.
- (2) Pemimpin BLUD UPTD RSUD dalam proses Kerja Sama memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. menganggarkan biaya pelaksanaan Kerja Sama;
 - b. menetapkan Tim Koordinasi Kerja Sama;
 - c. menetapkan Tim Pemilihan Mitra;
 - d. menerbitkan surat pernyataan kelayakan objek Kerja Sama berdasarkan hasil kajian atau analisis;
 - e. memberikan persetujuan dokumen pemilihan dan setiap perubahannya;
 - f. menetapkan Mitra;
 - g. menerbitkan surat penunjukkan Mitra terpilih;
 - h. menandatangani PKS termasuk perpanjangan; dan
 - i. memutus dan membatalkan Kerja Sama.

Bagian Ketiga
Tim Koordinasi Kerja Sama

Pasal 9

- (1) Tim Koordinasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan tim yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD UPTD RSUD dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyusun kajian atau analisis prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. menilai kajian/analisis atau proposal dari pemrakarsa;
 - d. menyiapkan kerangka acuan dan/atau proposal objek Kerja Sama;
 - e. memberikan rekomendasi hasil penilaian kajian atau proposal Kerja Sama kepada Pemimpin BLUD;
 - f. mengoordinasikan dalam rangka persiapan pemilihan Mitra;
 - g. meneliti kuantitas dan kualitas pelaksanaan Kerja Sama; dan
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerja Sama.
- (2) Tim koordinasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari internal atau eksternal BLUD UPTD RSUD dan berjumlah gasal yang beranggotakan:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
 - c. anggota minimal 3 (tiga) orang.
- (3) Jumlah keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sesuai kebutuhan sepanjang berjumlah gasal.
- (4) Penambahan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari internal dan eksternal BLUD UPTD RSUD.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD.

Bagian Keempat
Tim Pemilihan Mitra

Pasal 10

- (1) Tim Pemilihan Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c yaitu tim yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD UPTD RSUD dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. melakukan konfirmasi kesiapan objek Kerja Sama untuk dilanjutkan ke tahap pemilihan;
 - b. menyusun dokumen pemilihan dan perubahannya;
 - c. menetapkan dokumen pemilihan setelah mendapat persetujuan Pemilihan BLUD UPTD RSUD;
 - d. melaksanakan proses pemilihan mitra mulai dari pengumuman awal sampai pengumuman mitra terpilih; dan
 - e. menyiapkan rancangan naskah PKS.
- (2) Tim Pemilihan Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari internal atau eksternal BLUD UPTD RSUD dan berjumlah gasal yang beranggotakan:
 - a. 1 (satu) orang ketua; dan
 - b. anggota minimal 2 (dua) orang.
- (3) Jumlah keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sesuai kebutuhan sepanjang berjumlah gasal.
- (4) Penambahan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari internal atau eksternal BLUD UPTD RSUD.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD.

BAB III
JENIS KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Jenis Kerja Sama BLUD UPTD RSUD dengan pihak lain meliputi:
 - a. KSO; dan
 - b. KSP BMD.
- (2) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan Mitra dengan tidak menggunakan BMD.
- (3) KSP BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pendayagunaan BMD dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD UPTD RSUD.

Pasal 12

- (1) Kerja Sama dengan pihak lain diprioritaskan terhadap:
 - a. berorientasi infrastruktur;
 - b. pelayanan;
 - c. informasi dan advokasi kesehatan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerja Sama berorientasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa kegiatan konstruksi, rehabilitasi, konsesi

bangunan dan/ atau alat Kesehatan.

- (3) Kerja Sama berorientasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa kontrak jasa, kontrak manajemen, *mobile unit*, pembiayaan berbasis hasil dan manfaat.
- (4) Kerja Sama berorientasi informasi dan advokasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa kegiatan preventif dan promotif kesehatan, serta pelaksanaan program Kesehatan.
- (5) Kerja Sama berorientasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa pendidikan, pelatihan, penelitian atau dalam bentuk *sponsorship* kegiatan pelatihan.

Bagian Kedua KSO

Pasal 13

Pihak lain yang dapat menjadi Mitra KSO terdiri atas:

- a. instansi Pemerintah;
- b. pemerintah daerah lain;
- c. perseorangan;
- d. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- e. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga KSP BMD

Pasal 14

- (1) Bentuk Kerja sama pemanfaatan BMD dengan pihak lain meliputi:
 - a. kerja sama sewa-menyewa; dan atau
 - b. KSP.
- (2) Mitra pemanfaatan BMD meliputi:
 - a. penyewa, untuk pemanfaatan BMD dalam bentuk sewa; dan
 - b. Mitra, untuk pemanfaatan BMD dalam bentuk KSP.
- (3) Objek pemanfaatan BMD meliputi:
 - a. tanah dan/atau bangunan;
 - b. sebagian tanah dan/atau bangunan; dan atau
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.

BAB IV TATA CARA KERJA SAMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Kerja Sama yang dilakukan BLUD UPTD RSUD dapat berasal dari prakarsa BLUD UPTD sendiri atau prakarsa pihak lain.
- (2) Kerja Sama yang diprakarsai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan kebutuhan KSO atau KSP BMD;
 - b. pemilihan Mitra KSO atau KSP BMD; dan
 - c. penandatanganan naskah PKS;
 - d. pelaksanaan;
 - e. penatausahaan; dan
 - f. pelaporan.

- (3) Kerja Sama yang diprakarsai pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
- a. pemasukan penawaran/proposal KSO atau KSP BMD;
 - b. pemilihan Mitra KSO atau KSP BMD;
 - c. penandatanganan naskah PKS;
 - d. pelaksanaan;
 - e. penatausahaan; dan
 - f. pelaporan.

Bagian Kedua
KSO Atas Prakarsa BLUD dan Atas Prakarsa Pihak Lain

Paragraf 1
Perencanaan Kebutuhan KSO Atas Prakarsa BLUD

Pasal 16

- (1) BLUD UPTD RSUD melakukan perencanaan kebutuhan KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a melalui identifikasi kebutuhan penyediaan layanan dan penunjang yang direncanakan akan dipenuhi melalui KSO.
- (2) Identifikasi kebutuhan penyediaan layanan dan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis kebutuhan pelayanan.
- (3) Perencanaan kebutuhan KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama.
- (4) Tahapan pelaksanaan kegiatan perencanaan kebutuhan KSO meliputi:
 - a. identifikasi dan penentuan objek KSO;
 - b. penyusunan kajian atau analisis kebutuhan KSO;
 - c. pengambilan Keputusan rencana KSO;
 - d. penyusunan persiapan pelaksanaan KSO; dan
 - e. penyediaan anggaran operasional KSO.

Paragraf 2
Pemasukan Penawaran/Proposal KSO Atas Prakarsa Pihak Lain

Pasal 17

- (1) Calon Mitra Pemrakarsa dapat memasukkan penawaran/proposal KSO atas Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a dengan disertai dokumen pra studi kelayakan atau kajian terkait objek KSO atas Prakarsa Pihak Lain yang akan dikerjasamakan.
- (2) Pimpinan BLUD UPTD RSUD menugaskan Tim Koordinasi Kerja Sama untuk menindaklanjuti terhadap penawaran/proposal KSO atas Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh calon Mitra pemrakarsa.
- (3) Tim Koordinasi Kerja Sama menindaklanjuti penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Langkah sebagai berikut:
 - a. penerimaan proposal;
 - b. penilaian proposal;
 - c. pengambilan Keputusan;
 - d. penyerahan kajian atau studi kelayakan; dan
 - e. evaluasi kelayakan KSO.
- (4) Dalam hal berdasarkan pengkajian Tim Koordinasi Kerja Sama terkait objek KSO yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi sesuai pemetaan bidang/potensi, tidak perlu dilanjutkan dengan pemilihan Mitra.

Paragraf 3
Pemilihan Mitra KSO

Pasal 18

Pemilihan Mitra KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. seleksi; atau
- b. pemilihan langsung.

Pasal 19

- (1) Pemilihan Mitra KSO melalui seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengumuman;
 - b. penyampaian dokumen permintaan proposal;
 - c. pemberian penjelasan;
 - d. pemasukan dokumen penawaran;
 - e. pembukaan dan evaluasi dokumen penawaran;
 - f. penerbitan berita acara hasil pemilihan Mitra;
 - g. penetapan Mitra terpilih;
 - h. pengumuman hasil pemilihan Mitra;
 - i. sanggah terhadap hasil pemilihan Mitra;
 - j. penerbitan surat pemilihan Mitra terpilih; dan
 - k. penyusunan rancangan naskah PKS.
- (2) Pemilihan Mitra KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pemilihan Mitra setelah mendapatkan penugasan dari Pemimpin BLUD UPTD RSUD.

Pasal 20

- (1) Pemilihan Mitra KSO melalui pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. undangan calon Mitra KSO;
 - c. penjelasan objek KSO dan/atau presentasi calon Mitra;
 - d. pemasukan dokumen penawaran/proposal;
 - e. evaluasi penawaran/proposal;
 - f. negosiasi;
 - g. penetapan calon Mitra KSO; dan
 - h. penyiapan naskah PKS.
- (2) Pemilihan Mitra KSO melalui pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Mitra KSO sebagai penyedia tunggal atau Mitra KSO pemilik merk barang.
- (3) Pemilihan Mitra KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim pemilihan Mitra setelah mendapatkan penugasan dari Pemimpin BLUD UPTD RSUD.

Paragraf 4
Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerja Sama

Pasal 21

- (1) Penandatanganan naskah PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh Pemimpin BLUD UPTD RSUD dan pemimpin Mitra KSO setelah naskah PKS disusun bersama antara BLUD UPTD RSUD dan Mitra terpilih.
- (2) Pemimpin Mitra KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan penandatanganan PKS kepada pejabat lainnya di lingkungan Mitra KSO yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari pemimpin Mitra KSO.

Paragraf 5
Pelaksanaan

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam naskah PKS.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan atas materi naskah PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para Pihak.
- (3) Materi perubahan atas materi naskah PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/addendum materi PKS.
- (4) Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh pemrakarsa Kerja Sama pada BLUD UPTD RSUD dan berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Kerja Sama.

Paragraf 6
Penatausahaan

Pasal 23

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e dilakukan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan naskah PKS.
- (2) Tim Koordinasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah PKS.

Paragraf 7
Pelaporan

Pasal 24

- (1) BLUD UPTD RSUD menyampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas mengenai pelaporan pelaksanaan Kerja Sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f setiap 1 (satu) tahun 1 (satu) kali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. judul;
 - b. bentuk naskah;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan;
 - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
 - i. hal lainnya yang disepakati.

Paragraf 8
Pemasukan Penawaran/Proposal KSO

Pasal 25

- (1) Calon Mitra pemrakarsa dapat memasukkan penawaran/proposal KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a dengan disertai dokumen pra studi kelayakan atau kajian terkait objek KSO yang akan dikerjasamakan.

- (2) Pimpinan BLUD UPTD RSUD menugaskan Tim Koordinasi Kerja Sama untuk menindaklanjuti penawaran/proposal KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh calon Mitra pemrakarsa.
- (3) Tim Koordinasi Kerja Sama menindaklanjuti penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. penerimaan proposal;
 - b. penilaian proposal;
 - c. pengambilan Keputusan;
 - d. penyerahan kajian atau studi kelayakan; dan
 - e. evaluasi kelayakan KSO.
- (4) Dalam hal berdasarkan pengkajian Tim Koordinasi Kerja Sama terkait objek KSO yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi sesuai pemetaan bidang/potensi, tidak perlu dilanjutkan dengan pemilihan Mitra.

Bagian Ketiga Kerja Sama Pemanfaatan BMD

Paragraf 1 Umum

Pasal 26

- (1) Kerja Sama Pemanfaatan BMD dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan pertimbangan Daerah dan kepentingan umum.
- (2) Kerja Sama Pemanfaatan BMD dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pelayanan BLUD UPTD RSUD bidang kesehatan.
- (3) Biaya pemeliharaan BMD dan biaya operasional serta segala biaya lainnya yang menjadi objek pemanfaatan di bebaskan pada Mitra.

Paragraf 2 Sewa

Pasal 27

- (1) BMD yang dapat di sewakan berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan;
 - b. sebagian tanah dan/atau bangunan; dan/atau
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Pihak lain yang dapat menyewa BMD meliputi:
 - a. badan usaha milik negara/Daerah;
 - b. unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah; dan/atau
 - c. badan usaha lainnya.
- (3) Badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain:
 - a. persekutuan perdata;
 - b. persekutuan firma;
 - c. persekutuan komanditer;
 - d. perseroan terbatas;
 - e. lembaga/organisasi internasional/asing;
 - f. yayasan; atau
 - g. koperasi
- (4) Jenis kegiatan usaha penyewa dikelompokkan atas:
 - a. kegiatan bisnis;
 - b. kegiatan non bisnis; dan
 - c. kegiatan sosial.
- (5) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi untuk mencari

keuntungan, antara lain:

- a. perdagangan; dan
 - b. jasa.
- (6) Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak mencari keuntungan, terdiri atas:
- a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupun immateril;
 - b. penyelenggaraan pendidikan nasional;
 - c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi pengguna barang; dan
 - d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis.
- (7) Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan /atau tidak berorientasi mencari keuntungan, terdiri atas:
- a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan;
 - b. kegiatan sosial;
 - c. kegiatan keagamaan;
 - d. kegiatan kemanusiaan;
 - e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
 - f. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.
- (8) Tata cara pelaksanaan Sewa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. calon penyewa mengajukan surat permohonan disertai dengan dokumen pendukung;
 - b. pengelola barang melakukan penelitian terhadap surat permohonan dan dokumen pendukung untuk menguji atas kelayakan penyewaan terkait permohonan dari calon penyewa;
 - c. pengelola barang menugaskan Penilai Pemerintah atau Penilai Publik untuk melakukan penilaian objek sewa;
 - d. berdasarkan hasil penelitian pengelola barang mengajukan usulan permohonan sewa barang milik daerah kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
 - e. apabila Bupati menyetujui permohonan tersebut, Bupati menerbitkan surat persetujuan penyewaan barang milik daerah.
- (9) Pengkajian penetapan penyewa BMD dilakukan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama.
- (10) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara perhitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Perkada untuk pemanfaatan BMD berupa:
- a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. Kerja Sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. Kerja Sama penyediaan infrastuktur

Paragraf 3 KSP

Pasal 28

- (1) KSP atas BMD dilaksanakan apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana BLUD UPTD RSUD untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap BMD yang dikerjasamakan.
- (2) BMD yang menjadi objek KSP BMD berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan; dan

- b. selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Pihak lain yang dapat menjadi Mitra KSP meliputi:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik desa; dan/atau
 - d. swasta, selain perorangan.
- (4) Tata cara pelaksanaan KSP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengkajian KSP;
 - b. pemilihan Mitra KSP;
 - c. penandatanganan PKS; dan
 - d. pelaksanaan.
- (5) Pengkajian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. Permohonan;
 - b. penelitian dokumen;
 - c. persetujuan kelayakan KSP;
 - d. penyusunan rencana pemilihan;
 - e. penetapan persyaratan dan dokumen pemilihan.
- (6) Pemilihan Mitra KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. Pengumuman;
 - b. Pengambilan dokumen;
 - c. Pemasukan dokumen penawaran;
 - d. Pembukaan dokumen penawaran;
 - e. evaluasi dokumen penawaran;
 - f. negosiasi; dan
 - g. penetapan calon Mitra.
- (7) Penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
 - a. penyiapan naskah PKS; dan
 - b. penandatanganan naskah PKS.
- (8) Penandatanganan naskah PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dilakukan setelah Mitra KSP menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama kepada pengelola barang/pengguna barang.
- (9) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi:
 - a. monitoring dan evaluasi pelaksanaan;
 - b. pengamanan dan pemeliharaan;
 - c. pengelolaan hasil finansial dan/atau non finansial; dan
 - d. pengakhiran.

Pasal 29

- (1) Metode pemilihan Mitra KSP dilakukan melalui:
 - a. seleksi; dan/atau
 - b. pemilihan langsung.
- (2) Dalam hal terjadi gagal seleksi pemilihan Mitra KSP dapat dilakukan melalui pemilihan langsung.
- (3) Dalam hal objek pemanfaatan dalam bentuk KSP merupakan BMD yang bersifat khusus, pemilihan Mitra KSP dapat dilakukan melalui pemilihan langsung.

Pasal 30

- (1) Pemilihan Mitra KSP melalui seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pengumuman;
 - b. penyampaian dokumen permintaan proposal;
 - c. pemberian penjelasan;
 - d. pemasukan dokumen penawaran;
 - e. pembukaan dan evaluasi dokumen penawaran;

- f. penerbitan berita acara hasil pemilihan Mitra;
 - g. penetapan Mitra terpilih;
 - h. pengumuman hasil pemilihan Mitra;
 - i. sanggah terhadap hasil pemilihan Mitra;
 - j. penerbitan surat pemilihan Mitra terpilih; dan
 - k. penyusunan rancangan naskah PKS.
- (2) Pemilihan Mitra KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pemilihan Mitra setelah mendapatkan penugasan dari Pimpinan BLUD UPTD RSUD.

Pasal 31

- (1) Pemilihan Mitra KSP melalui pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. persiapan;
 - b. undangan calon Mitra Pemanfaatan BMD;
 - c. penjelasan objek Pemanfaatan BMD dan/atau presentasi calon Mitra;
 - d. pemasukan dokumen penawaran/proposal;
 - e. evaluasi penawaran/proposal;
 - f. negosiasi;
 - g. penetapan calon Mitra Pemanfaatan BMD; dan
 - h. penyiapan naskah PKS.
- (2) Pemilihan Mitra KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pemilihan Mitra setelah mendapatkan penugasan dari Pimpinan BLUD UPTD RSUD.

Paragraf 4

Penandatanganan PKS Sewa dan KSP

Pasal 32

- (1) Penandatanganan naskah PKS sewa dan KSP BMD dilakukan oleh Pimpinan BLUD UPTD RSUD dan pemimpin Mitra Pemanfaatan BMD setelah naskah PKS disusun secara bersama antara BLUD UPTD RSUD dan Mitra terpilih.
- (2) Pimpinan Mitra Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan penandatanganan PKS sewa dan KSP BMD kepada pejabat lainnya di lingkungan Mitra pemanfaatan BMD yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari pemimpin Mitra pemanfaatan BMD.

Paragraf 5

Pelaksanaan

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan PKS dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam naskah PKS.
- (2) Perubahan atas materi naskah PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Perubahan atas materi naskah PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/*addendum* materi PKS.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh pemrakarsa Kerja Sama pada BLUD UPTD RSUD dan berkoordinasi dengan Tim koordinasi Kerja Sama.

Paragraf 6
Penatausahaan

Pasal 34

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf e dilakukan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan naskah PKS.
- (2) Tim koordinasi Kerja Sama menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah PKS.

Paragraf 7
Pelaporan

Pasal 35

- (1) BLUD menyampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas mengenai pelaporan pelaksanaan Kerja Sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf f setiap 1 (satu) tahun 1 (satu) kali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat:
 - a. judul;
 - b. bentuk naskah;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan;
 - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
 - i. hal lainnya yang disepakati.

Bagian Keempat
Jangka Waktu KSO dan Kerja Sama
Pemanfaatan BMD

Paragraf 1
Jangka Waktu KSO

Pasal 36

- (1) KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dapat berakhir dalam hal:
 - a. berakhirnya PKS;
 - b. pengakhiran perjanjian secara sepihak; dan
 - c. ketentuan lain sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengakhiran perjanjian KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal salah satu pihak pemrakarsa KSO tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam PKS.

Paragraf 2
Jangka Waktu Kerja Sama Pemanfaatan BMD Atas Sewa dan KSP

Pasal 37

- (1) Jangka waktu Sewa BMD paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang
- (2) Jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihitung berdasarkan periodesitas Sewa yang dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. per tahun;
 - b. per bulan;
 - c. per hari; dan

- d. per jam.
- (3) Sewa berakhir apabila:
 - a. berakhirnya jangka waktu Sewa;
 - b. berlakunya syarat batal sesuai perjanjian Sewa; dan
 - c. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Jangka Waktu KSP paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal KSP atas BMD dilakukan untuk penyediaan infrastruktur, jangka waktu KSP paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian KSP ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (3) Jenis penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyediaan infrastruktur.

Pasal 39

- (1) Perpanjangan jangka waktu dilakukan oleh Mitra KSP dengan cara mengajukan permohonan persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP paling lama 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu berakhir.
- (2) Perpanjangan jangka waktu dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - b. selama pelaksanaan KSP terdahulu, Mitra KSP mematuhi Peraturan Perundang-undangan dan perjanjian KSP.

Pasal 40

- (1) KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dapat berakhir dalam hal:
 - a. berakhirnya jangka waktu KSP sebagaimana tertuang dalam PKS;
 - b. pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak;
 - c. berakhirnya perjanjian KSP; dan
 - d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakhiran perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal salah satu pihak pemprakarsa KSP tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam PKS.

BAB V NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 41

- (1) Isi naskah PKS dalam pelaksanaan KSO dengan pihak lain, terdiri atas:
 - a. komparisasi;
 - b. para pihak;
 - c. konsideran;
 - d. isi PKS, minimal memuat:
 - 1. maksud dan tujuan;
 - 2. objek;
 - 3. ruang lingkup;
 - 4. pelaksanaan;
 - 5. hak dan kewajiban para pihak;
 - 6. pembiayaan;
 - 7. jangka waktu;
 - 8. penyelesaian perselisihan;
 - 9. keadaan kahar; dan
 - 10. pengakhiran Kerja Sama.

- e. penutup.
- (2) Isi naskah PKS dalam pelaksanaan Kerja Sama Sewa dengan pihak lain, minimal memuat:
 - a. dasar perjanjian;
 - b. para pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sewa, dan jangka waktu;
 - d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu Sewa;
 - e. peruntukkan Sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa;
 - f. hak dan kewajiban para pihak; dan
 - g. hal lain yang dianggap perlu.
- (3) Isi naskah pelaksanaan PKS dengan pihak lain, minimal memuat:
 - a. dasar perjanjian;
 - b. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - c. objek KSP;
 - d. hasil KSP berupa barang, jika ada;
 - e. peruntukkan KSP;
 - f. jangka waktu KSP;
 - g. besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan serta mekanisme pembayarannya;
 - h. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - i. ketentuan mengenai berakhirnya KSP;
 - j. sanksi; dan
 - k. penyelesaian perselisihan.
- (4) Perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dituangkan dalam bentuk akta notaris.

BAB VI HASIL KERJA SAMA

Pasal 42

- (1) Hasil Kerja Sama BLUD UPTD RSUD dengan pihak lain dapat berbentuk finansial dan/atau non finansial.
- (2) Bentuk finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan BLUD UPTD RSUD dengan sumber pendapatan dari hasil Kerja Sama dengan pihak lain.
- (3) Pendapatan dari hasil KSO dan Pemanfaatan BMD dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pelayanan penunjang merupakan penerimaan BLUD UPTD RSUD yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD UPTD RSUD.
- (4) Bentuk non finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bangunan, prasarana/fasilitas, peralatan, peningkatan pelayanan kesehatan dan non Kesehatan serta peningkatan sumber daya manusia.

Pasal 43

- (1) Hasil KSP BMD dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas:
 - a. penerimaan BLUD UPTD RSUD yang harus disetorkan selama jangka waktu KSP BMD; dan
 - b. infrastruktur beserta fasilitasnya hasil KSP BMD.
- (2) Penerimaan BLUD UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kontribusi tetap; dan
 - b. pembagian keuntungan.
- (3) Kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Kerja Sama antara BLUD UPTD RSUD dengan dengan pihak lain yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kerja Sama.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 16 September 2025

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAHARUDDIN ALRIF

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 16 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

ANDI RAHMAT SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2025 NOMOR
19

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kabupaten

Kepala Bagian Hukum



A KAIMAL,SH